



**BADAN
WAKAF
INDONESIA**

**OUTLOOK
PERWAKAFAN NASIONAL
MENEGUHKAN GERAKAN
INDONESIA BERWAKAF**



Tatang Astarudin

Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dosen UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

Pokok-pokok Materi Pengantar Sosialisasi Wakaf Uang Bagi Dai Daiyah yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gedung MUI Jakarta, 20 Maret 2025

IKHTIAR MEMAKNAI

R A M A D H A N

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
حَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا حُبِبْتُمْ
مَرْجُوهُ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

Sahabat Umar Ibn Khattab RA mewakafkan Tanah Khaibar
Sahabat Abu Thalhah RA mewakafkan Tanah Bairuha



قال جابر - رضي الله عنه

صَلَّى اللَّهُ
وَسَلَّمَ

لم يكن أحدًا من أصحاب النبي
ذو مقدرة إلا وقف

سُورَةُ الْعَمْرَانِ

HARI INI
SUDAH BERWAKAF?



WAKAF

وقف

وَقَفَّ-حبس, الحبس عن التصرف

PENGERTIAN

واصطلاحاً هو «حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح»

- Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)
- Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI))

UNSUR WAKAF

Harta Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf
Peruntukan	Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
Jangka Waktu	Jangka Waktu Wakaf, selamanya (<i>muabbad</i>) atau untuk jangka waktu tertentu (<i>muqqot</i>)

People Living in Extreme Poverty

Percentage of Population Living on less than \$1.90 a day*



Extreme poverty, defined as living on less than \$1.90 a day, is likely to affect between **9.1% and 9.4%** of the world's population in 2020, according to the biennial Poverty and Shared Prosperity Report. This would represent a regression to the rate of 9.2% in 2017.

COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021

www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-ma...




Note: For our visualization purposes we have used data for the latest available year in each country.

Article & Sources:
<https://howmuch.net/a>
 The World Bank - <http://>



“KEGELISAHAN”



KEM PELARIAN



RUSUHAN ETNIK DI AFRIKA TENGAH



KRISIS MULTIDIMENSI

- ❑ KEHIDUPAN SOSIAL
- ❑ TATANAN EKONOMI
- ❑ PERILAKU POLITIK
- ❑ KARAKTER BUDAYA
- ❑ PARADIGMA PENDIDIKAN
- ❑ SIKAP BERAGAMA

- : **EGOISTIK-INDIVIDUALISTIK**
- : **EKSPLOITATIF-KAPITALISTIK**
- : **REPRESSIF-OPORTUNISTIK**
- : **PERMISSIF-HEDONISTIC**
- : **MATERIALISTIK-SEKULARISTIK**
- : **SIMBOLIK-FASHIONISTIK-SINKRETISTIK** (altruistik paradox)




S O L U S I



Terhadap ASET WAKAF ada “Jaminan Teologis” dan “Perlindungan Yuridis”

Infak	Sedekah	Zakat	Wakaf
<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk material (uang dan barang) Infak terbagi 2, yaitu: infak fi sabilillah dan infak fi sabilis syaithon (QS 8 : 36) Infak (fii sabilillah) sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk material maupun non material Sedekah material disebut dengan infak (fii sabilillah) Sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah) Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan 	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk harta (material), yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat, oleh mereka yang juga memenuhi syarat (muzakki) Disebut juga infak/sedekah wajib Disalurkan pada 8 ashnaf penerima zakat, yang disebut mustahik (QS 9:60) 	<ul style="list-style-type: none"> Dikeluarkan dalam bentuk harta (material) yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembang Disebut juga infak/sedekah jariyah Pemanfaatannya bebas (komersial dan sosial), selama untuk kemaslahatan



ZISWAF dan KPI Maqoshid as-Syariah (Konsekuensi Ke-Islaman)

P O T E N S I

DAN KINERJA PERWAKAFAN NASIONAL

s.d Desember 2024



494

Perwakilan BWI
Provinsi, dan
Kabupaten/Kota



51

Bank Syariah
LKS PWU



472

Nazhir Wakaf
Uang



3,02 TRILIUN

Total Pengumpulan
Wakaf Uang
s.d. 23 Des 24



17

Penyelesaian
Sengketa Wakaf
Litigasi dan Non Litigasi



5273

Nazhir Tersertifikasi
SKKNI Wakaf



31

* Regulasi
Wakaf



4%

* Tanah Produktif
Bernilai Ekonomis



447.532

* Lokasi Tanah &
Nazhir Wakaf Tanah



53%

* Tanah Wakaf
Bersertifikat




5963

* Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf


Sumber :
BWI dan Kementerian Agama

POTENSI

EKOSISTEM WAKAF UANG (180 T)



GRAFIK TANAH WAKAF NASIONAL



Sumber : SIWAK Kementerian Agama


P O T E N S I

WAKAF UANG (180 T)

No.	Potensi Sumber Wakaf Uang	Jumlah	Asumsi Nilai Wakaf Per Thn	Wakaf Uang Per Thn
1	Wakaf Calon Pengantin (60%)	1.023.209	100.000	102.320.880.000
2	Wakaf Pegawai ASN Kementerian dan Lembaga (60%)	2.568.000	1.200.000	3.081.600.000.000
3	Wakaf Pegawai BUMN (60%)	960.000	1.200.000	1.152.000.000.000
4	Wakaf Pekerja Swasta (60%)	100.722.000	1.200.000	120.866.400.000.000
5	Wakaf Laba Deviden BUMN	81.000.000.000.000	5%	4.050.000.000.000
6	Wakaf Uang Jamaah Umrah	2.000.000	1.000.000	2.000.000.000.000
7	Wakaf Uang Jamaah Haji	241.000	1.000.000	241.000.000.000
8	Wakaf Pekerja Migran	274.000	1.000.000	274.000.000.000
9	Wakaf Diaspora	6.000.000	1.000.000	6.000.000.000.000
10	Wakaf Uang Nasabah LKSPWU	30.000.000	1.000.000	30.000.000.000.000
11	Wakaf Uang Masjid Raya/ Besar/ Agung	16.000	10.000.000	7.680.000.000.000
12	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)	58	10.000.000.000	580.000.000.000
13	Dana Abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)	895	5.000.000.000	4.475.000.000.000
14	Dana Abadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)	21	10.000.000.000	210.000.000.000
15	Dana Abadi Mahasiswa (50%)	4.600.000	100.000	460.000.000.000
16	Dana Abadi Pesantren	39.000	20.000.000	780.000.000.000
17	Dana Abadi Kemaslahatan BPKH	220.000.000.000	10%	22.000.000.000
			Total	181.974.320.880.000

PENGUMPULAN WAKAF UANG


Rp. miliar



- ❑ Wakaf Uang kelolaan **BWI** memberikan kontribusi **30,96%** dari total **wakaf uang nasional** senilai **Rp. 3,015 triliun**
- ❑ **Pertumbuhan Wakaf Uang Nasional** adalah **9,51%** sedangkan pertumbuhan wakaf uang yang dikelola **LK BWI** lebih tinggi dari pertumbuhan wakaf uang nasional, yaitu **22,93%**

R E F K E K S I

ISU UTAMA *Perwakafan Nasional*



TRANSFORMASI:
INTANGIBLE ASSET (NON BENDAWI), TANGIBLE (BENDAWI)
MENJADI **REAL ASSET** DAN
REAL POWER (KEMANFAATAN)

P_{otential} **to** P_{ower}



**GERAKAN
INDONESIA
BERWAKAF**



M I L E S T O N E

GERAKAN WAKAF NASIONAL

2010 – 2017
Gerakan Nasional
Wakaf Uang (GNWU) I

01



Presiden SBY dan Ketua BWI Pertama KH Tholhah Hasan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang di Istana Negara, 04 Oktober 2011.



2017 - 2020
Wakaf Peduli
Indonesia (KALISA)

02

2021 - Mei 2024
GNWU II Era Baru
Perwakafan Nasional

03



Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dari Istana Negara Jakarta, Senin, 25 Januari



Digagas dalam Rapat Kerja BWI, 6-7 Juni 2024 di Bogor



Mei 2024 - 2027
Gerakan Indonesia
Berwakaf

04



2045
Wakaf Maju
Berdaulat, dan
Berkelanjutan



Mengapa Harus GERAKAN ?

- ❑ Wakaf Ibarat “raksasa tidur” (*the sleeping giant*), yang memiliki potensi yang sangat besar;
- ❑ Wakaf adalah potensi “modal raksasa” yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan yang bersifat “abadi”, karena ada jaminan yuridis dan teologis





- ❑ Perlu menggelorakan “teriakan massif” melalui “gerakan kolektif” untuk mengamplifikasi literasi dan kesadaran berwakaf;
- ❑ tidak cukup (hanya) dengan pendekatan “program” dan kegiatan yang bersifat parsial-sektoral jangka pendek, berbasis project dan cenderung seremonial formal.
- ❑ membutuhkan “gerakan massif-kolektif” yang permanen, dan melibatkan segenap komponen kekuatan bangsa, tanpa kecuali.



gerakan massif-kolektif yang terukur dan permanen, melibatkan segenap kelompok kepentingan, tanpa kecuali untuk menjadikan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional

PRASYARAT Gerakan





PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024 - 2029

Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

End States

Peningkatan indeks literasi wakaf nasional	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amendemen Regulasi yang mengakomodasi serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang profesional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP) Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif Peningkatan nilai aset wakaf uang nasional Peningkatan Indeks Wakaf Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif, dan tangguh Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat 	Peningkatan jumlah proyek wakaf yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan ketimpangan
--	--	---	---	--	--



Isu Kunci

Literasi	Regulasi	Tata Kelola dan Kelembagaan	Kualitas SDM	Pengembangan Produk	Digitalisasi
----------	----------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------


Visi Misi PERWAKAFAN NASIONAL dalam Roadmap Perwakafan Tahun 2024-2029



Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional



1. Meningkatkan literasi wakaf dan mendorong wakaf sebagai gaya hidup Masyarakat;
2. Mengelola aset wakaf secara professional;
3. Melakukan inovasi dan diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi proses wakaf;
4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholder wakaf dalam ekosistem wakaf yang terintegrasi;
5. Menjadi acuan terbaik dalam governansi wakaf global



Langkah Strategis

Pengembangan Perwakafan Nasional


1. Peningkatan **literasi** wakaf di seluruh sektor ekonomi dan Masyarakat;
2. Penguatan **regulasi dan tata Kelola** kelembagaan wakaf;
3. Akselerasi peningkatan **kualitas dan kinerja SDM wakaf dan lembaga wakaf**;
4. Pengembangan **high impact project dan pendalaman** produk;
5. **Pengintegrasian ekosistem wakaf melalui akselerasi digitalisasi perwakafan nasional**;
6. Penguatan **kontribusi wakaf** terhadap pembangunan nasional dan wakaf global






I/O SYSTEMS DAN EKOSISTEM PERWAKAFAN

وقف





*logo-logo institusi hanya sebagai perwakilan
** belum tersedia

● Klaster Pengembangan

TUGAS NAZHIR dalam Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB)

MENJAGA - MELINDUNGI

MEMAJUKAN - MENGEMBANGKAN

MENAMBAH

HARTA BENDA WAKAF

- Mengawasi dan Melindungi Harta Benda Wakaf
- Menjaga Keabadian Harta Benda Wakaf
- Mengurangi (sekecil mungkin) Risiko dalam Investasi/ Pengelolaan/Pemanfaatan Wakaf Harta Benda Wakaf
- Meningkatkan Produksi/Nilai Manfaat dan Jumlah Harta Benda Wakaf
- Mendistribusikan Hasil/ Manfaat Wakaf Kepada *maukuf 'alaih*
- Menjaga "Amanah Wakif"
- Membangun Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust*)



**SOCIAL
ECOSYSTEM**
(Cost Center)

Masjid, Madrasah, Makam (3M)

berkembang



**BUSINESS
Ecosystem**
(Profit Center)

mendukung



Program Strategis
 Berkelanjutan **وقف** dan



17 Tujuan Sustainable Development Goals



strategi *“paradigmatic-integral”*

INKLUSIVITAS Wakaf



Kendatipun istilah dan konsep wakaf berasal dari Islam, namun “keberadaan” dan keterlibatan penganut agama dan kepercayaan lain dalam wakaf memiliki **landasan yuridis dan argumen teologis yang kuat.**



Tujuan dan fungsi wakaf menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan **“kesejahteraan umum”**.



Gerakan Indonesia Berwakaf bukan monopoli dan urusan eksklusif Ummat dan kelompok tertentu semata, namun sejatinya secara substantif **bersinggungan dengan kepentingan seluruh komponen bangsa**



Potensi wakaf yang sangat besar, jika dapat direalisasikan dan dikelola secara baik dan profesional, akan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Tanah wakaf yang sangat luas dan jumlahnya terus bertambah, jika dapat dioptimalkan dengan pengelolaan yang baik dan profesional, khususnya di sektor produktif dan pelayanan publik—akan **dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, tanpa kecuali.**



Green Waqf
Initiative

MEMPERKUAT “EKOSISTEM” WAKAF

strategi *“paradigmatic-integral”*





1 **Monopoly**

2 **Competition** (competitiveness),
Strength Points Proven, Entitas berbeda
kepemilikan


3 **Collaboration-Synergy**,
Part of similarities, Mutuality principles

4 **Ecosystem**



Dibutuhkan :

- Ke-jujuran, Ke-ikhlas-an
- Kesadaran “fungsional”
- Kesadaran “etis-universal”




Strategi Membangun dan Memperkuat “Ekosistem”

- Meruntuhkan “ke-akuan”, memperkuat “ke-kitaan”; Melakukan transformasi dari SAYA menjadi KAMI dan menjadi KITA;
- Memperkuat *Socio cohesiveness*; dibangun dengan prinsip *mutuality* (ke-salingan), “dialog”, saling memberi, menerima, dan saling menghargai;
- Mengubah: *mindset*, metodologi, strategi, dan perilaku dengan tetap memperhatikan “*sistem nilai*”;
- Perlu solusi dan strategi “*paradigmatic-integral*”



The Power of
Jamaah
The Power of WE

KOLABORASI PENTAHELIX DALAM PENGELOLAAN WAKAF





*) Pentahelix adalah sebuah model inovatif yang ‘menghubungkan’ Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, dan Media untuk menciptakan ekosistem berdasarkan tugas, kewenangan, kreatifitas, dan pengetahuan masing-masing, dalam upaya pengelolaan Wakaf di Indonesia



**BADAN
WAKAF
INDONESIA**

- BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- BWI dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.
- BWI pertama kali dibentuk 13 Juli 2007
- Menurut **Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang:





- Divisi-divisi :**
1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir
 2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
 3. Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital
 4. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset
 5. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf
 6. Divisi Tatakelola, Kelembagaan, dan Kerjasama
 7. Lembaga Kenazhiran (LK)

L A Y A N A N

BADAN WAKAF INDONESIA



**WEB
LEMBAGA**

www.bwi.go.id



**LITERASI
WAKAF**

www.bwi.go.id/lit-erasi-wakaf



SAMAWI

layanan / platform akuntansi wakaf BWI



**JURNAL AL-
AWQAF**

www.jurnal.bwi.go.id



**DIGITAL
LIBRARY**

www.lib.bwi.go.id



SATU WAKAF

www.satuwakaf.id



LSP BWI

www.lsp.bwi.go.id



**LEMDIKLAT
WAKAF**



**e-service
nazhir**

ESERVICE

www.layanan.bwi.go.id

TRANSFORMASI DIGITAL

MENJAWAB TANTANGAN



**BADAN
WAKAF
INDONESIA**





berkah wakaf.id

WAKAF PEMBANGUNAN
Rumah Sakit Salman Hospital

Wakaf Uang
Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, kemudian hasilnya disalurkan kepada para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih).

Wakaf Melalui Uang
Wakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda bergerak atau harta benda tidak bergerak.

Wakaf Produktif
Pengelolaan harta benda wakaf dalam kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan hasil atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Wakaf Spesial Gerakan Indonesia Berwakaf

- Cash Waqf Link Deposito
- Wakaf Calon Pengantin
- Wakaf Calon Umroh




Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



PROSES BISNIS SATUWAKAF





MALU

**bicara tentang WAKAF
kalau belum
berWAKAF**

Beramal Jariyah Semudah Ini

Jadikan Wakaf Sebagai Amal
Keseharian Kita



QRIS



GERAKAN INDONESIA BERWAKAF

NMID: ID2024341647095

A01



📍 Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu
Utama TMII, Jakarta Timur 13560

☎ 021-87799232, 021-87799311, Fax.
021-87799383

✉ bwi@bwi.go.id

TERIMAKASIH
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Wallahu a'lam

